



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

RINCIAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO.

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya memenuhi hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan penghasilan yang layak atas pelayanan yang diberikan, perlu untuk diberikan insentif kepada pegawai dan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro;
 - b. bahwa insentif bagi pegawai dan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro bersumber dari pendapatan jasa pelayanan kesehatan yang merupakan bagian pendapatan atas pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penetapan rincian besaran masing masing komponen tarif, perlu disusun rincian komponen tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11 Seri B Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11/2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang selanjutnya disebut RSUD R.A.A. Tjokronegoro adalah Rumah Sakit Umum Kelas C Milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus.
7. Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro, yang dibebankan kepada masyarakat, pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain sebagai imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang diterimanya.
8. Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang selanjutnya disebut Komponen Tarif adalah unsur unsur yang menentukan besaran tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD R.A.A. Tjokronegoro atas pemakaian sarana dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi *diagnose*, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang perawatan.
14. Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Tindakan Anestesi adalah tindakan yang membuat seseorang tidak merasakan sakit selama pembedahan atau prosedur medik.
17. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
18. Tindakan Keperawatan/Kebidanan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh perawat atau bidan dalam proses penyembuhan dan/atau pemulihan.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/ prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
20. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang mengalami dampak psikologis akibat peristiwa kekerasan, konflik, bencana alam, dan pengalaman traumatis lainnya.
21. Dokter umum adalah Dokter Umum lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dokter spesialis adalah Dokter Spesialis lulusan pendidikan kedokteran spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Dokter Sub Spesialis adalah Dokter Sub Spesialis lulusan pendidikan kedokteran sub spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Dokter Gigi adalah Dokter Gigi lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Dokter Gigi Spesialis adalah Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Perawat adalah tenaga kesehatan profesional yang bertugas memberikan perawatan pada klien atau pasien baik berupa aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dengan menggunakan proses keperawatan.
27. Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan yang diakui secara resmi oleh pemerintah serta memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk didaftarkan (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik kebidanan.
28. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan/atau konsultasi lainnya.
29. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia, dan/ atau alat kesehatan.
30. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi RSUD dalam menentukan besaran rincian Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam menentukan besaran rincian Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini berupa rincian Komponen Tarif jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD R.A.A. Tjokronegoro, meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. instalasi gawat darurat;

- c. rawat inap;
- d. pelayanan gizi;
- e. visite dan/atau konsultasi;
- f. pemeriksaan laboratorium;
- g. pemeriksaan radiologi;
- h. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
- i. Tindakan Medik;
- j. Tindakan Medik Operatif;
- k. Tindakan Medik Non Operatif;
- l. Tindakan Anestesi;
- m. Tindakan Keperawatan / Kebidanan;
- n. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- o. pelayanan psikososial;
- p. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
- q. pelayanan haemodialisis;
- r. pelayanan kemoterapi;
- s. perawatan sehari (*one day care*);
- t. pelayanan kunjungan rumah (*home care*);
- u. pelayanan psikologi;
- v. pelayanan bank darah;
- w. pelayanan medikolegal;
- x. Pelayanan Kefarmasian;
- y. pemulsaraan jenasah;
- z. pelayanan transportasi; dan
- aa. pelayanan telemedicine.

BAB IV

KOMPONEN TARIF

Pasal 4

- (1) Komponen Tarif meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Tarif standar. eksekutif. intensif dan isolasi RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (3) Tarif intensif dikenakan tambahan tarif 25% dari tarif standar.

BAB V

RINCIAN KOMPONEN TARIF

Pasal 5

- (1) Rincian Komponen Tarif ditetapkan berdasarkan:
 - a. Jasa Sarana:
 1. alat dan /atau mesin yang digunakan;
 2. sarana dan prasarana rumah sakit yang dipakai;
 3. biaya operasional penyelenggaraan rumah sakit; dan/atau
 4. biaya tata kelola rumah sakit.
 - b. Jasa Pelayanan:
 1. tingkat kesulitan dan /atau kegawatdaruratan;
 2. lamanya waktu tindakan;
 3. kompetensi dan kualifikasi pemberi layanan;
 4. faktor risiko dari tindakan yang dikerjakan; dan/atau
 5. kelangkaan profesi.
- (2) Besaran rincian Komponen Tarif pelayanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tarif Pelayanan Kefarmasian berupa obat dan bahan medis habis pakai ditetapkan berdasarkan:
 - a. harga obat dan bahan medis habis pakai untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur pembelian;
 - b. Jasa Sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga obat dan bahan medis habis pakai;
 - c. Jasa Pelayanan farmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari harga obat dan bahan medis habis pakai.
- (2) Rincian Komponen Tarif Pelayanan Kefarmasian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan sebagaimana diaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan dan penandatanganan keputusan pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI PURWOREJO.

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 66 SERI E NOMOR 57



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 66 TAHUN 2024
 TENTANG
 RINCIAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 R.A.A. TJOKRONEGORO

RINCIAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	RAWAT JALAN REGULER			
	a. Klinik Umum	14.000	21.000	35.000
	b. Klinik Spesialis	17.000	25.500	42.500
	c. Klinik Sub Spesialis	30.000	45.000	75.000
2	RAWAT JALAN NON REGULER			
	a. Klinik Perjanjian Spesialis	34.000	51.000	85.000
	b. Klinik Perjanjian Sub Spesialis	60.000	90.000	150.000

Catatan:

- Tarif pelayanan rawat jalan belum termasuk pelayanan Tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik sesuai tarif.
- Rujukan antar klinik dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tarif klinik yang dituju.
- Tarif pelayanan rawat jalan belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B. PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Dokter Umum	17.000	25.500	42.500
2	Dokter Spesialis	34.000	51.000	85.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	17.000	25.500	42.500

Catatan:

- a. Tarif pelayanan Rawat Darurat belum termasuk pelayanan Tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik sesuai tarif.
- b. Tarif pelayanan Rawat Darurat belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.1 PELAYANAN RAWAT DARURAT LABORATORIUM DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL	13.500	13.500	27.000
2	SEDANG	17.000	17.000	34.000
3	BESAR	20.000	20.000	40.000
4	KHUSUS	47.500	47.500	95.000

Catatan:

Tarif pelayanan Rawat Darurat Laboratorium di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.2 PELAYANAN RAWAT DARURAT RADIODIAGNOSTIK DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL	60.000	60.000	120.000
2	SEDANG	63.750	63.750	127.500
3	BESAR	78.750	78.750	157.500
4	KHUSUS	138.750	138.750	277.500

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Radiodiagnostik di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.3 PELAYANAN RAWAT DARURAT ELEKTROMEDIK DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL	56.250	56.250	112.500
2	SEDANG	101.250	101.250	202.500
3	BESAR	202.750	202.750	405.500
4	KHUSUS	326.250	326.250	652.500

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Elektromedik di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.4 PELAYANAN RAWAT DARURAT CT-SCAN DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KATEGORI I	1.026.000	256.500	1.282.500
2	KATEGORI II	1.123.200	280.800	1.404.000
3	KATEGORI III	1.257.120	314.280	1.571.400
	MRI	-	-	-
1	KATEGORI I	1.395.600	348.900	1.744.500
2	KATEGORI II	1.671.600	417.900	2.089.500
3	KATEGORI III	2.151.600	537.900	2.689.500

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat CT-SCAN di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.5 TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL	11.700	27.300	39.000
2	SEDANG	17.100	39.900	57.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
3	BESAR	22.500	52.500	75.000
4	KHUSUS	27.000	63.000	90.000

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Keperawatan/Kebidanan di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.6 TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL	45.000	45.000	90.000
2	SEDANG	97.500	97.500	195.000
3	BESAR	157.500	157.500	315.000
4	KHUSUS	225.000	225.000	450.000

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Tindakan Medik Non Operatif di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

B.7 TINDAKAN MEDIK OBSTETRIC DAN GINEKOLOGI DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PERSALINAN PERVAGINAM NORMAL	435.750	809.250	1.245.000
2	PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT	519.750	965.250	1.485.000

Catatan :

Tarif pelayanan Rawat Darurat Tindakan Obstetric dan Ginekologi di IGD belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

C. PELAYANAN RAWAT INAP

1. AKOMODASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PERAWATAN REGULER			
	a) Kelas III	98.000	28.000	126.000
	b) Kelas II	144.000	36.000	180.000
	c) Kelas I	160.000	40.000	200.000
	d) VIP	252.000	63.000	315.000
	e) VVIP	360.000	90.000	450.000
	f) President Suite	1.200.000	300.000	1.500.000
2	PERAWATAN INTENSIF :			
	a) ICU/ PICU/NICU	576.000	144.000	720.000
	b) ICCU	576.000	144.000	720.000
	c) PERISTI	324.000	81.000	405.000
	d) HCU	324.000	81.000	405.000
3	PERAWATAN ISOLASI	180.000	45.000	225.000

Catatan :

- a. Pelayanan Rawat Inap belum termasuk pelayanan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik
- b. Pelayanan Rawat Inap belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

1.1 AKOMODASI BAYI SEHAT RAWAT GABUNG DENGAN IBUNYA

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PERAWATAN REGULER			
	a. Kelas III	50.400	12.600	63.000
	b. Kelas II	72.000	18.000	90.000
	c. Kelas I	80.000	20.000	100.000
	d. VIP	126.000	31.500	157.500
	e. VVIP	180.000	45.000	225.000
	f. President Suite	600.000	150.000	750.000

Catatan :

- a. Pelayanan Rawat Inap bayi sehat rawat gabung belum termasuk pelayanan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik
- b. Pelayanan Rawat Inap bayi sehat rawat gabung belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

2. PELAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PERAWATAN REGULER			
	a) Kelas Standar	33.750	11.250	45.000
	b)Kelas Eksekutif	71.250	23.750	95.000
2	PERAWATAN INTENSIF:	33.750	11.250	45.000
3	PERAWATAN ISOLASI	33.750	11.250	45.000

3. VISITE DAN/ATAU KONSULTASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI			
	a. PERAWATAN REGULER:			
	1) Kelas Standar	-	22.500	22.500
	2) Kelas Eksekutif	-	27.000	27.000
	b. PERAWATAN INTENSIF:	-	31.500	31.500
	c. RAWAT ISOLASI	-	27.000	27.000
2	DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS			
	a. PERAWATAN REGULER:			
	1) Kelas Standar	-	31.500	31.500
	2) Kelas Eksekutif	-	45.000	45.000
	b. PERAWATAN INTENSIF:	-	49.500	49.500

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	c. PERAWATAN ISOLASI	-	40.500	40.500
3	DOKTER SUB SPESIALIS			
	a. PERAWATAN REGULER:			
	1) Kelas Standar	-	49.500	49.500
	2) Kelas Eksekutif	-	58.500	58.500
	b. PERAWATAN INTENSIF:	-	67.500	67.500
	c. PERAWATAN ISOLASI	-	49.500	49.500

Catatan :

- a. Visite lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari. dikenakan tarif 1 (satu) kali Visite sesuai kelas perawatan Pasien.
- b. Biaya konsultasi medik bagi Pasien Rawat Inap ditetapkan sama dengan biaya visite dokter sesuai dengan kelas perawatan Pasien.
- c. Pasien Rawat Inap yang memerlukan pelayanan Rawat Bersama dikenai biaya visite sesuai dengan ketentuan dan tarif visite yang bersangkutan.

D. PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	9.000	9.000	18.000
	b) Kelas Eksekutif	11.000	11.000	22.000
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	13.500	13.500	22.500
	b) Kelas Eksekutif	13.500	13.500	27.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	13.500	13.500	27.000
	b) Kelas Eksekutif	14.500	14.500	29.000
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	31.500	31.500	63.000
	b) Kelas Eksekutif	40.500	40.500	81.000

Catatan :

- a. Pasien dari klinik dilingkungan RSUD R.A.A. Tjokronegoro dan dari luar RSUD R.A.A. Tjokronegoro dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan laboratorium klinik.
- b. Biaya bahan medis habis pakai yang digunakan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dihitung tersendiri.
- c. Tarif pelayanan Laboratorium belum termasuk bahan medis habis pakai.

1.1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	10.250	10.250	20.500
	b) Kelas Eksekutif	12.250	12.250	24.500
2	SEDANG	-	-	
	a)Kelas Standar	12.750	12.750	25.500
	b) Kelas Eksekutif	15.250	15.250	30.500
3	BESAR	-	-	
	a) Kelas Standar	15.250	15.250	30.500
	b) Kelas Eksekutif	16.250	16.250	32.500
4	KHUSUS	-	-	
	a) Kelas Standar	35.500	35.500	71.000
	b) Kelas Eksekutif	46.000	46.000	92.000

Catatan :

- a. Pasien dari klinik dilingkungan RSUD R.A.A. Tjokronegoro dan dari luar RSUD R.A.A. Tjokronegoro dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif pemeriksaan laboratorium klinik cito.
- b. Biaya bahan medis habis pakai yang digunakan untuk pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik cito dihitung tersendiri.
- c. Tarif pelayanan Laboratorium Klinik Cito belum termasuk bahan medis habis pakai.

2. PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	40.000	40.000	80.000
	b) Kelas Eksekutif	45.000	45.000	90.000
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	42.500	42.500	85.000
	b) Kelas Eksekutif	47.500	47.500	95.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	52.500	52.500	105.000
	b) Kelas Eksekutif	58.500	58.500	117.000
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	92.500	92.500	185.000
	b) Kelas Eksekutif	100.000	100.000	200.000

Catatan :

- a. Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung secara tersendiri.
- b. Tarif pemeriksaan radiodiagnostik berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- c. Tarif pelayanan radiodiagnostik belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

2.1 PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	50.000	50.000	100.000
	b) Kelas Eksekutif	56.000	56.000	112.000
2	SEDANG			
	a)Kelas Standar	53.250	53.250	106.500
	b) Kelas Eksekutif	60.000	60.000	120.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	66.000	66.000	132.000
	b) Kelas Eksekutif	73.250	73.250	146.500
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	116.000	116.000	232.000
	b) Kelas Eksekutif	125.000	125.000	250.000

Catatan :

- a. Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan radiodiagnostik Cito dihitung secara tersendiri.
- b. Tarif pemeriksaan radiodiagnostik Cito berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- c. Tarif pelayanan radiodiagnostik Cito belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

3. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	37.500	37.500	75.000
	b) Kelas Eksekutif	80.000	80.000	160.000
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	67.500	67.500	135.000
	b) Kelas Eksekutif	127.500	127.500	255.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	135.000	135.000	270.000
	b) Kelas Eksekutif	200.000	200.000	400.000
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	217.500	217.500	435.000
	b) Kelas Eksekutif	295.000	295.000	590.000

Catatan :

- a. Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan diagnostik elektromedik dihitung secara tersendiri.
- b. Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- c. Tarif pelayanan diagnostik elektromedik belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

3.1 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	47.000	47.000	94.000
	b) Kelas Eksekutif	100.000	100.000	200.000
2	SEDANG	-	-	
	a) Kelas Standar	84.500	84.500	169.000
	b) Kelas Eksekutif	160.000	160.000	320.000
3	BESAR	-	-	
	a) Kelas Standar	168.750	168.750	337.500
	b) Kelas Eksekutif	250.000	250.000	500.000
4	KHUSUS	-	-	
	a) Kelas Standar	272.500	272.500	545.000
	b) Kelas Eksekutif	369.000	369.000	738.000

Catatan :

- a. Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan diagnostik elektromedik cito dihitung secara tersendiri.
- b. Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik cito berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure.
- c. Tarif pelayanan diagnostik elektromedik cito belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

4. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS (CT SCAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	CT SCAN			
1	KATEGORI I			
	a) Kelas Standar	684.000	171.000	855.000
	b) Kelas Eksekutif	748.800	187.200	936.000
2	KATEGORI II			
	a) Kelas Standar	748.800	187.200	936.000
	b) Kelas Eksekutif	838.080	209.520	1.047.600
3	KATEGORI III			
	a) Kelas Standar	838.080	209.520	1.047.600
	b) Kelas Eksekutif	957.888	239.472	1.197.360
	MRI			
1	KATEGORI I			
	a) Kelas Standar	930.400	232.600	1.163.000
	b) Kelas Eksekutif	1.195.200	298.800	1.494.000
2	KATEGORI II			
	a) Kelas Standar	1.114.400	278.600	1.393.000
	b) Kelas Eksekutif	1.248.800	312.200	1.561.000
3	KATEGORI III			
	a) Kelas Standar	1.434.400	358.600	1.793.000
	b) Kelas Eksekutif	1.792.800	448.200	2.241.000

Catatan:

- a. Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan diagnostik khusus (CT-Scan) dihitung secara tersendiri.
- b. Tarif pemeriksaan diagnostik khusus (CT-Scan) berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure
- c. Tarif pelayanan diagnostik khusus (CT-Scan) belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

4.1 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS (CT SCAN) CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	CT SCAN			
1	KATEGORI I			
	a) Kelas Standar	752.800	188.200	941.000
	b) Kelas Eksekutif	824.000	206.000	1.030.000
2	KATEGORI II			
	a) Kelas Standar	824.000	206.000	1.030.000
	b) Kelas Eksekutif	922.400	230.600	1.153.000
3	KATEGORI III			
	a) Kelas Standar	922.400	230.600	1.153.000
	b) Kelas Eksekutif	1.054.400	263.600	1.318.000
	MRI			
1	KATEGORI I			
	a) Kelas Standar	1.024.000	256.000	1.280.000
	b) Kelas Eksekutif	1.316.000	329.000	1.645.000
2	KATEGORI II			
	a) Kelas Standar	1.228.000	307.000	1.535.000
	b) Kelas Eksekutif	1.376.000	344.000	1.720.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
3	KATEGORI III			
	a) Kelas Standar	1.580.000	395.000	1.975.000
	b) Kelas Eksekutif	1.972.000	493.000	2.465.000

Catatan:

- a. Biaya bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan pemeriksaan diagnostik khusus (CT-Scan) cito dihitung secara tersendiri.
- b. Tarif pemeriksaan diagnostik khusus (CT-Scan) cito berlaku untuk 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure
- c. Tarif pelayanan diagnostik khusus (CT-Scan) cito belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

E. TINDAKAN MEDIK

1. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	30.000	30.000	60.000
	b) Kelas Eksekutif	80.000	80.000	160.000
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	65.000	65.000	130.000
	b) Kelas Eksekutif	160.000	160.000	320.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	105.000	105.000	210.000
	b) Kelas Eksekutif	240.000	240.000	480.000
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	180.000	180.000	360.000
	b) Kelas Eksekutif	320.000	320.000	640.000

1.1 TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF INTENSIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	c) Kelas Standar	37.500	37.500	75.000
	d) Kelas Eksekutif	100.000	100.000	200.000
2	SEDANG	-	-	
	a) Kelas Standar	81.250	81.250	162.500
	b) Kelas Eksekutif	200.000	200.000	400.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
3	BESAR	-	-	
	a) Kelas Standar	131.250	131.250	262.500
	b) Kelas Eksekutif	300.000	300.000	600.000
4	KHUSUS	-	-	
	a) Kelas Standar	225.000	225.000	450.000
	b) Kelas Eksekutif	400.000	400.000	800.000

Catatan :

- a. Tindakan medik non operatif intensif yang sama terhadap Pasien Rawat Inap dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan paling banyak 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan.
- b. Tarif pelayanan Tindakan Medik non operatif intensif belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

2. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

3.

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	147.000	273.000	420.000
	b) Kelas Eksekutif	262.500	487.500	750.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	290.500	539.500	830.000
	b) Kelas Eksekutif	581.000	1.079.000	1.660.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	581.000	1.079.000	1.660.000
	b) Kelas Eksekutif	871.500	1.618.500	2.490.000
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	724.500	1.345.500	2.070.000
	b) Kelas Eksekutif	1.162.000	2.158.000	3.320.000

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik operatif belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

2.1 TINDAKAN MEDIK OPERATIF CITO

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a. Kelas Standar	170.975	317.525	488.500
	b. Kelas Eksekutif	305.200	566.800	872.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
2	SEDANG			
	a. Kelas Standar	337.750	627.250	965.000
	b. Kelas Eksekutif	675.500	1.254.500	1.930.000
3	BESAR			
	a. Kelas Standar	675.500	1.254.500	1.930.000
	b. Kelas Eksekutif	1.013.250	1.881.750	2.895.000
4	KHUSUS			
	a. Kelas Standar	842.450	1.564.550	2.407.000
	b. Kelas Eksekutif	1.351.000	2.509.000	3.860.000

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik operatif Cito belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

3. TINDAKAN MEDIK OBSTETRIC DAN GINEKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PERSALINAN PERVAGINAM NORMAL OLEH DOKTER SPESIALIS			
	a) Kelas Standar	290.500	539.500	830.000
	b) Kelas Eksekutif	385.000	715.000	1.100.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
2	PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT OLEH DOKTER SPESIALIS			
	a) Kelas Standar	346.500	643.500	990.000
	b) Kelas Eksekutif	551.250	1.023.750	1.575.000
3	PERSALINAN PERVAGINAM NORMAL OLEH DOKTER UMUM			
	a) Kelas Standar	243.600	452.400	696.000
	b) Kelas Eksekutif	322.350	598.650	921.000
4	PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT OLEH DOKTER UMUM			
	a) Kelas Standar	290.500	539.500	830.000
	b) Kelas Eksekutif	462.000	858.000	1.320.000
5	PERSALINAN PERVAGINAM NORMAL OLEH BIDAN			
	a) Kelas Standar	196.000	364.000	560.000
	b) Kelas Eksekutif	259.700	482.300	742.000
6	CURETASE RINGAN			
	a) Kelas Standar	346.500	643.500	990.000
	b) Kelas Eksekutif	456.750	848.250	1.305.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
7	CURETASE BERAT			
	a) Kelas Standar	425.250	789.750	1.215.000
	b) Kelas Eksekutif	567.000	1.053.000	1.620.000

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik Obstetric dan Ginekologi belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

4. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	27.500	27.500	55.000
	b) Kelas Eksekutif	37.500	37.500	75.000
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	60.000	60.000	120.000
	b) Kelas Eksekutif	80.000	80.000	160.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	125.000	125.000	250.000
	b) Kelas Eksekutif	147.500	147.500	295.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	202.500	202.500	405.000
	b) Kelas Eksekutif	225.000	225.000	450.000

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik non operatif Gigi dan Mulut belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

1. TINDAKAN ANESTESI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tindakan Anestesi Non Operatif ASA I	55.000	55.000	110.000
	Tindakan Anestesi Non Operatif ASA II	67.500	67.500	135.000
	Tindakan Anestesi Non Operatif ASA III	110.000	110.000	220.000
2	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Kecil ASA I	38.500	71.500	110.000
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Sedang ASA I	73.500	136.500	215.000
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Besar ASA I	150.500	279.500	430.000
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Khusus ASA I	188.300	349.700	538.000
3	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Kecil ASA II	47.250	87.750	135.000
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Sedang ASA II	94.500	175.500	270.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Besar ASA II	189.000	351.000	540.000
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Khusus ASA II	234.500	435.500	670.000
4	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Kecil ASA III	77.000	143.000	220.000
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Sedang ASA III	150.500	279.500	430.000
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Besar ASA III	301.000	559.000	860.000
	Tindakan Anestesi Operatif Kategori Khusus ASA III	376.250	698.750	1.075.000

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Medik Anestesi belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

6. TINDAKAN ESTETIKA NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL A	440.000	660.000	1.100.000
2	KECIL B	640.000	960.000	1.600.000
3	SEDANG	1.100.000	1.650.000	2.750.000
4	BESAR	1.300.000	1.950.000	3.250.000
5	KHUSUS	1.500.000	2.250.000	3.750.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL A	440.000	660.000	1.100.000
6	CANGGIH	1.700.000	2.550.000	4.250.000

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Estetika non Operatif belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

7. TINDAKAN ESTETIKA OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL A	536.000	804.000	1.340.000
2	KECIL B	776.000	1.164.000	1.940.000
3	SEDANG	1.340.000	2.010.000	3.350.000
4	BESAR	1.580.000	2.370.000	3.950.000
5	KHUSUS	1.820.000	2.730.000	4.550.000
6	CANGGIH	2.060.000	3.090.000	5.150.000

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Estetika operatif belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

F. TINDAKAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	7.800	18.200	26.000
	b) Kelas Eksekutif	10.200	23.800	34.000
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	11.400	26.600	38.000
	b) Kelas Eksekutif	13.500	31.500	45.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	15.000	35.000	50.000
	b) Kelas Eksekutif	18.000	42.000	60.000
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	18.000	42.000	60.000
	b) Kelas Eksekutif	21.600	50.400	72.000

Catatan :

- a. Tarif Tindakan Keperawatan/Kebidanan di kamar bersalin sesuai dengan tarif kelas perawatan yang ditempati.
- b. Tarif persalinan normal dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai tarif persalinan yang ditangani dokter spesialis.
- c. Tarif pelayanan Tindakan Keperawatan/Kebidanan belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

F.1 TINDAKAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN INTENSIF

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	9.750	22.750	32.500
	b) Kelas Eksekutif	12.750	29.750	42.500
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	9.975	23.275	33.250
	b) Kelas Eksekutif	12.000	28.000	40.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	18.750	43.750	62.500
	b) Kelas Eksekutif	22.500	52.500	75.000
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	22.500	52.500	75.000
	b) Kelas Eksekutif	27.000	63.000	90.000

Catatan :

Tarif pelayanan Tindakan Keperawatan/Kebidanan intensif belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

G. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	9.450	22.400	32.000
	b) Kelas Eksekutif	10.800	25.200	36.000

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	13.500	31.500	45.000
	b) Kelas Eksekutif	16.200	37.800	54.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	21.600	50.400	72.000
	b) Kelas Eksekutif	27.000	63.000	90.000

Catatan :

Tarif pelayanan Fisioterapi belum termasuk bahan medis habis pakai.

2. PELAYANAN ORTOTIK/PROSTETIK

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	19.200	44.800	64.000
	b) Kelas Eksekutif	28.800	67.200	96.000
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	48.000	112.000	160.000
	b) Kelas Eksekutif	67.200	156.800	224.000
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	96.000	224.000	320.000
	b) Kelas Eksekutif	124.800	291.200	416.000
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	144.000	336.000	480.000
	b) Kelas Eksekutif	192.000	448.000	640.000

Catatan :

Tarif pelayanan Ortotik/Prostetik belum termasuk bahan medis habis pakai.

3. PELAYANAN OKUPASI TERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	Kelas Standar	7.200	16.800	24.000
	Kelas Eksekutif	10.800	25.200	36.000

Catatan :

Tarif pelayanan Okupasi Terapi belum termasuk bahan medis habis pakai

4. PELAYANAN TERAPI WICARA

NO	KATEGORI PELAYANAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	Kelas Standar	8.100	18.900	27.000
	Kelas Eksekutif	9.450	22.050	31.500

Catatan :

Tarif pelayanan terapi wicara belum termasuk bahan medis habis pakai.

H. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN SEDERHANA	21.250	21.250	42.500
2	PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR	108.750	108.750	217.500

3	PEMERIKSAAN STANDAR	248.500	248.500	497.000
4	PEMERIKSAAN LENGKAP	326.000	326.000	652.000
5	Pemeriksaan kesehatan jiwa <i>Minnesota Multiphasic Personality Inventor (MMPI)</i>	84.500	84.500	169.000
6	PEMERIKSAAN BEBAS NARKOBA			
	Pemeriksaan Laboratorium Narkoba 6 parameter	83.000	83.000	166.000
7	Pemeriksaan Psikiatri Napza	32.500	32.500	65.000

Catatan :

Tarif pelayanan MCU belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

I. PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Hemodialisis Elektif	52.500	122.500	175.000
2	Pelayanan Hemodialisis Cito	61.500	143.500	205.000

Catatan :

Tarif pelayanan Hemodialisis belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

J. PELAYANAN PERAWATAN SEHARI (ONE DAY CARE)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Akomodasi	40.000	160.000	200.000
2	Gizi	9.000	36.000	45.000
3	Observasi Perawat	14.850	34.650	49.500
	JUMLAH	63.850	230.650	294.500

Catatan :

Tarif pelayanan Perawatan Sehari (one day care) belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, tindakan medik dan tindakan Keperawatan/Kebidanan.

K. PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	34.000	51.000	85.000
2	Konsul Dokter Spesialis via Media Komunikasi	17.000	25.500	42.500
3	Visite Dokter Umum	14.000	21.000	35.000
4	Konsul Dokter Umum via Media Komunikasi	7.000	10.500	17.500
5	Nakes Selain Dokter	10.000	15.000	25.000

Catatan :

Tarif pelayanan Home Care belum termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai tindakan medik lainnya.

L. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN/ KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL			
	a) Kelas Standar	25.200	37.800	63.000
	b) Kelas Eksekutif	34.200	51.300	85.500
2	SEDANG			
	a) Kelas Standar	39.600	59.400	99.000
	b) Kelas Eksekutif	48.600	72.900	121.500
3	BESAR			
	a) Kelas Standar	54.000	81.000	135.000
	b) Kelas Eksekutif	63.000	94.500	157.500
4	KHUSUS			
	a) Kelas Standar	108.000	162.000	270.000
	b) Kelas Eksekutif	118.800	178.200	297.000

M. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN/ KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Rawat Jalan	5.400	12.600	18.000
2	Rawat Inap:			
	a) Kelas Standar	5.400	12.600	18.000
	b) Kelas Eksekutif	8.100	18.900	27.000

Catatan :

Tarif Konsultasi Gizi dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan.

N. PELAYANAN BANK DARAH

- a. Tarif Pelayanan Bank Darah merupakan biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia ditambah dengan biaya pemeriksaan darah di RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- b. Biaya penggantian pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia dikenakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara RSUD R.A.A. Tjokronegoro dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.
- c. Biaya pemeriksaan darah di RSUD R.A.A. Tjokronegoro sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenakan sesuai Tarif pemeriksaan Laboratorium Klinik.

O. PELAYANAN *MEDICO LEGAL*

NO	KATEGORI PELAYANAN/ KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan identifikasi luka luar	31.050	72.450	103.500
2	Pemeriksaan identifikasi luka dalam Jenazah	62.100	144.900	207.000
3	Otopsi	930.000	2.170.000	3.100.000
4	Surat Keterangan Dokter untuk Asuransi	11.100	25.900	37.000

Catatan :

Tarif Pelayanan Mediko Legal tidak termasuk biaya transportasi.

P. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN/ KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Farmasi Klinis			
	a) Kelas Standar	-	18.000	18.000
	b) Kelas Eksekutif	-	22.500	22.500
2	Rekonsiliasi Obat IGD	4.500	4.500	9.000
3	IV Admixture	9.000	9.000	18.000
4	Rekontitulasi TPN	13.500	13.500	27.000
5	Rekontitulasi Obat Sitostatika	15.750	15.750	31.500

Catatan :

Tarif Pelayanan Kunjungan Farmasi Klinis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.

Q. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN/ KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Jenazah	100.000	150.000	250.000
2	Konservasi Jenazah	24.800	37.200	290.000
3	Pengawetan Jenazah (Formalin)	48.000	72.000	830.000
4	Memandikan Jenazah Non Infeksi	124.000	186.000	500.000
5	Memandikan Jenazah Infeksi	116.000	174.000	750.000

Catatan :

Tarif pemulasaraan jenazah belum termasuk biaya peti jenazah. kain kafan dan dan bahan habis pakai

R. PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	KATEGORI PELAYANAN/ KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	<i>Ambulance</i>	9.600	6.400	16.000
2	Mobil Jenazah	12.800	3.200	16.000
3	Transportasi Pengantaran Pasien Pulang	12.800	3.200	16.000
4	Transportasi <i>Home Care</i>	4.800	3.200	8000

Catatan :

- a. pemakaian *ambulance* dihitung berdasarkan harga Rp16.000 (enam belas ribu rupiah) liter bahan bakar non subsidi untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh sekali jalan dari tempat penyimpanan *ambulance* ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 10 (Sepuluh) liter bahan bakar non subsidi.
- b. besarnya tarif pemakaian mobil jenazah dihitung berdasarkan harga Rp16.000 (enam belas ribu rupiah) liter bahan bakar non subsidi untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh sekali jalan dari tempat penyimpanan mobil jenazah ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 10 (Sepuluh) liter bahan bakar.
- c. besarnya tarif pemakaian mobil pengantaran pasien pulang dihitung berdasarkan harga Rp8000 (delapan ribu rupiah) liter bahan bakar non subsidi untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh sekali jalan dari RSUD R.A.A. Tjokronegoro ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 10 (Sepuluh) liter bahan bakar.
- d. Tarif pelayanan Transportasi tidak termasuk biaya jalan Tol.

S. PELAYANAN *TELEMEDICINE*

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Dokter Umum	16.400	24.600	41.000
2	Dokter Spesialis	25.200	37.800	63.000
3	Dokter Sub Spesialis	32.400	48.600	81.000

Catatan :

Tarif *Telemedicine* sudah termasuk biaya konsultasi dokter dan biaya teknologi informasi dan komunikasi.

BUPATI PURWOREJO.

Ttd

YULI HASTUTI

